

TESIS

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI
BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN
FUNGSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK**

*Implementation Tasks And Function Correctional Center In Realizing
The Function Of Legal Protection For Children*

WIRA BUWANA PUTRA



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI
BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN
FUNGSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

WIRA BUWANA PUTRA

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI
BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN
FUNGSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK**

**Disusun dan Diajukan untuk Menempuh Ujian Tesis Magister
Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

Disusun dan diajukan oleh

**WIRA BUWANA PUTRA
Nomor Pokok : P0902211611**

**Menyetujui
Komisi Penasihat,**

**Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.
Ketua**

**Prof.Dr. Muhadar, S.H.,M.Si.
Sekretaris**

**Mengetahui :
Ketua Program Pasca Sarjana
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin,**

**Prof. Dr. Marthen Arie, S.H.,M.H.
NIP : 195704301985031004**

PRAKATA

Tiada kalimat yang paling indah dan mulia dengan mengucap syukur *Alhamdulillah Robbil 'Alamin* atas segala nikmat iman dan pengetahuan yang dihidayahkan kepada penulis serta sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat ridho-Nya penulisan tesis yang berjudul **"Implementasi Tugas Dan Fungsi Balai Pemasarakatan Dalam Mewujudkan Fungsi Perlindungan Hukum Bagi Anak "** dapat penulis rampungkan.

Dalam penulisan tesis ini, walaupun telah disyahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tepatnya pada tanggal 30 Juli 2012 , penulis tetap memakai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai guna penyelenggaraan pengadilan bagi anak yang dilakukan secara khusus. Harapan penulis kiranya kesederhanaan ini masih dapat bermanfaat untuk agama, bangsa, negara, dan almamater, Amin.

Upaya penulisan tesis ini sebenarnya banyak mengalami rintangan baik dalam segi kemampuan penulis, bahasa dan literatur, tapi karena berkat adanya petunjuk dan bimbingan yang tidak kenal lelah dari Komisi Penasihat Tesis penulis yaitu bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H. dan bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.Si. serta para Tim Penguji Tesis penulis yaitu bapak Prof.Dr. Ahmad Ruslan,S.H.,M.H., bapak Prof. Dr. Faisal Abdulah, S.H.,M.Si.,DFM.dan bapak Dr. Syamsudin Muchtar,S.H.,M.H. semuanya dapat diselesaikan. untuk itu, penulis memohon do'a dan puji syukur kehadirat Alloh SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis haturkan kepada yang tercinta, ibunda penulis Hj. Leti Sudjati serta terkirim Al-Fatihah kepada ayahanda penulis (almarhum) H. Pippijn, yang telah menjadikan anak yang senantiasa untuk berbakti, dengan sepenuh hati memberikan dorongan, kasih sayang dan doa setiap saat sampai penyelesaian tesis ini dan juga terima kasih kepada saudara-saudara penulis yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Tak lupa juga penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Bambang Waluyo, S.H.,M.H, selaku Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Segenap dosen dan staf akademik pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Segenap rekan mahasiswa dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dan, kesemuanya penulis hanya dapat membalasnya dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan do'a semoga Alloh SWT berkenan memberikan pahala yang setimpal. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

Makassar, Mei 2013

Wira Buwana Putra

ABSTRAK

WIRA BUWANA PUTRA. *Implementasi Tugas Dan Fungsi Balai Pemasarakatan Dalam Mewujudkan Fungsi Perlindungan Hukum Bagi Anak* (dibimbing oleh Andi Sofyan dan Muhadar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Balai Pemasarakatan dalam rangka pendampingan dan perlindungan terhadap hak-hak anak yang tersangkut perkara pidana dan mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan dalam proses peradilan anak.

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar, dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan rujukan utama dengan mempertimbangkan kondisi sesungguhnya di lapangan. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang di pakai yaitu wawancara, kepustakaan, catatan lapangan dan pencatatan dokumen, dengan analisa data secara kualitatif dan penyajian deskriptif

Hasil yang didapat dari penelitian adalah peranan Balai Pemasarakatan dalam upaya melakukan bimbingan dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana masih belum maksimal. Hal tersebut tidak terlepas dari kendala-kendala yang di hadapi petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar antara lain keterbatasan personil yang dimiliki oleh Balai Pemasarakatan dan belum adanya Rumah Tahanan Khusus Anak.

Kata Kunci : Balai Pemasarakatan, Peradilan Anak, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

WIRA BUWANA PUTRA. *Implementation of Tasks And Functions of Correctional Institution in children's judicature process in order to realize ligal protection function* (supervised by Andi Sofyan and Muhadar)

The research aimed to find out the role of the correctional institution the frame of mentoring and protecting the children's rights who where involved in the criminal cases, and to investigate what factor influencing the implementation of task and function of the correctional institution in the children's judicature process.

The research was conducted in the office of the correctional institution class I Makassar by using the juridical – sociological approach i.e. the approach which emphasized the valid regulation of acts as the primary reference material by taking into consideration the real condition in the field. Data were collected by an interview, library research, field notes, documents records. The data were analysed qualitatively and presented descriptively.

The research result indicates that the role of the correctional institution in the effort to perform the guidance and give the legal protection on the rights of the children as the criminal doers has not been optimal. This is not separated from the obstacies encountered by the community counselor officials of the correctional institution Class I Makassar among other are the personel limitation possessed by the correctional instituion and non existance children's special custody..

Key-words: Correctional Institutions, children's judicature, legal protection.

DAFTAR ISI

	halaman
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Anak Guna Mewujudkan Fungsi Perlin- dungan Hukum	14
1. Pengertian Negara Hukum, Peran dan Fungsinya Dalam Mewujudkan Fungsi Perlindungan Hukum	14
2. Pengertian Balai Pemasyarakatan.....	19
3. Pengertian Pengadilan Anak.....	21
4. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak	28
5. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	31
6. Proses Penyidikan Perkara Anak Nakal	33
7. Jenis-Jenis Pidana Bagi Anak	40
B. Tugas Pokok dan Kewenangan Balai Pemasyarakatan...	43
C. Dasar Hukum Yang Melandasi Keberadaan Peran dan Fungsi Balai Pemasyarakatan dalam proses Peradilan Anak.....	50
D. Landasan Teori.....	51
1. Teori Sistem Hukum	51
2. Teori Penegakan Hukum	52
3. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	54
E. Kerangka Pemikiran	57
1. Bagan Kerangka Pikir	57
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	58
B. Tipe Penelitian.....	59
C. Jenis dan Sumber Data.....	59
D. Teknik pengumpulan data	60
E. Tekhnik Analisis Data.....	61

BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Peran Balai Pemasarakatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana	62
B.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Dan Peran Bapas Dalam Proses Peradilan Anak.....	78
BAB V.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran yang sangat strategis untuk melanjutkan kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Untuk itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, demi perbaikan fisik, mental maupun kehidupan sosialnya. Potensi atau kemampuan anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila keadaan di lingkungannya dalam keadaan situasi dan kondisi yang kondusif. Situasi yang kondusif ini dalam arti situasi keadaan lingkungan yang aman, bebas dari masalah yang ada dalam lingkungan dan keluarganya oleh karenanya perlu dukungan tidak hanya dari orang tua dan saudaranya, tetapi juga dari masyarakat luas dan pemerintah. Pengembangan potensi anak merupakan hal yang sangat strategis karena masa depan suatu bangsa tergantung pada kemampuan anak-anak di masa mendatang untuk membangun, mengelola dan memanfaatkan negeri yang dicintainya bersama. Mereka juga perlu dilindungi agar kesejahteraan mereka dapat terwujud, disamping itu anak harus memperoleh jaminan mendapatkan hak-haknya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk dan perlakuan apapun, inilah aspek filosofis yang mendasari perumusan sistem perlindungan anak, agar anak sebagai aset dan modal bangsa di masa yang akan datang dapat dilindungi. Suatu hal yang menjadi

permasalahan, di satu sisi lingkungan dan kemajuan teknologi turut membentuk watak anak, tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa pada saat anak memasuki masa pertumbuhan sering kali orang tua kurang memberikan pendidikan moral dan etika kepada anak. Sehingga anak menjadi anak nakal dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Disisi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penegakan hukum terhadap kasus anak nakal, meski mengedepankan hak asasi anak maupun aspek kesejahteraan anak .

Berdasarkan itu maka harus ada perlakuan khusus dan istimewa dalam sistem peradilan anak karena hakim sebagai fungsionalisasi peran pengadilan tidak boleh semena-mena menjatuhkan pidana berdasarkan hukum materil yang berlaku, tetapi harus ada terlibat instansi pemasyarakatan yaitu Balai Pemasyarakatan melalui pelaksanaan litmas dimana secara lahiriah memiliki hubungan integral terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk membentuk anak atau warga binaan pemasyarakatan agar dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan, dengan harapan mereka dapat memperbaiki diri, sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya dengan tujuan agar bisa kembali beradaptasi dengan kehidupan sosial sehingga keberadaanya di

tengah-tengah masyarakat dapat diterima dan hidup kembali secara wajar untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Untuk itu pemerintah telah mengundang Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berasaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak.

Jaminan perlindungan hukum bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara umum diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
2. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya secara wajar. (Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak).

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara, maka perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia oleh karenanya diperlukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Pembinaan terhadap anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua, sebab hubungan anak dengan orang tua adalah hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Sedangkan peran negara dalam pembinaan anak bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa diperlukan pembinaan terhadap anak secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka. Oleh karena itu pembinaan terhadap anak perlu dilakukan sejak semula. Maka untuk kebaikan bangsa di masa depan, dalam usaha pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang juga di jumpai penyimpangan perilaku orang tua terhadap anaknya sehingga secara langsung perbuatan orang tua tersebut dapat dicontoh oleh anak itu sendiri, sehingga anak akan lebih cenderung melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak itu sendiri disebabkan oleh banyak faktor, antara lain : adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, kemajuan pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain karena perilaku orang tua, anak nakal juga disebabkan mudahnya terseret alam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Atau bisa dikatakan anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial lebih cenderung melakukan tindakan melanggar hukum

Masalah anak nakal berkembang mengikuti perkembangan sosial yang makin maju, karena itu perlu segera ditangani. Pemikiran itu juga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pekerjaan social criminal dan filsafah kemanusiaan, berkembang pula sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum terutama sistem perlakuan terhadap anak berkembang dengan pesat, khususnya di Negara maju. Sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum maka para penegak hukum dan masyarakat haruslah mengetahui dan melaksanakan proses peradilan dengan baik, termasuk dalam proses peradilan pidana. Ketentuan tentang proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana,

Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Tanpa hukum acara yang jelas dan memadai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum materiil akan mengalami kesulitan menegakkan hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana materiil diperlukan hukum acara pidana, Hukum acara pidana harus dikuasai terutama oleh para polisi, jaksa, advokat, hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan apabila suatu perkara pidana dimana terdakwa ataupun tersangkanya dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur akan diproses atau diperiksa dengan ketentuan hukum yang berbeda, karena di dalam perkara pidana yang melibatkan anak-anak harus di jaga perkembangan dan

pertumbuhan mentalnya sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang, tetapi tidak menutup kemungkinan proses pemeriksaan perkara pidana anak tersebut diterapkannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP. Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana, sebagai bentuk implementasi tentang hukum acara pidana anak, telah dibentuk suatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang selanjutnya di singkat UUPA sebagaimana telah diundangkan pada tanggal 3 Juni 1997. Sebagai wujud pedulinya negara terhadap anak, pengadilan anak telah secara resmi dan diberlakukan sejak disahkannya Undang-Undang RI. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Pengadilan Anak diterapkan sejak tahun 1958 di Semarang. Di Jakarta mulai tahun 1965 semua ini karena adanya pemikiran beberapa penegak hukum dan organisasi masyarakat yang merasa bertanggung jawab atas nasib anak-anak sebagai generasi muda harapan Bangsa, karena ketidak berdayaannya sehingga melakukan pelanggaran hukum. oleh karenanya ketentuan pengadilan anak dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 ini menjadi hukum acara pidana dan diposisikan dalam ketentuan “ Lex Specialis De Rogat Lex Generalis. Sehingga untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah merasa perlu adanya dukungan yang menyangkut kelembagaan, maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang anak selanjutnya disingkat UUPA dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa “ Hak anak adalah bagian dari hak asasi yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua,

keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara maka apabila ada salah satu dari hak anak tersebut berhadapan dengan hukum atau sistem peradilan yang ada tidak mendapatkan perhatian secara tepat

Sasaran atau optimal maka anak tersebut akan menjadi pelaku kriminalitas sebagai korban dari lingkungan. Beberapa hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan. Sehubungan dengan itu maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya. Hak-hak yang dimiliki anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut diberikan pada waktu sebelum, selama, dan setelah masa persidangan.

Masalah anak nakal berkembang mengikuti perkembangan sosial yang makin maju, karena itu perlu segera ditangani. Sehingga semakin lama berkembang dengan pesat, khususnya di Negara maju. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai anggota sidang perkara anak di Pengadilan Negeri. Pemikiran itu juga dengan berkembangnya Ilmu pengetahuan pekerjaan social criminal dan filsafah kemanusiaan, berkembang pula sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum terutama sistem perlakuan terhadap anak nakal. Anak nakal yang diajukan ke sidang anak, ditangani oleh hakim khusus yaitu hakim yang menanggapi perkara anak, penuntut umum anak, penyidik anak, dan petugas pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Tapi dalam pelaksanaannya harus pula diperhatikan hak-hak anak dan seyogyanya kita lebih membicarakan tentang hak anak daripada kewajibannya.

Setelah ada beberapa contoh kasus penanganan hukum anak setelah diamati ternyata banyak mengenyampingkan hak anak seperti contohnya penyidikan yang tanpa di dampingi penasehat hukum dan penahanannya oleh penyidik ditempatkan dalam Rumah Tahanan Negara untuk anak yang berusia 12 Tahun , hal ini sangat tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) butir 1 b dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk anak yang berusia di bawah 12 tahun seharusnya tidak layak dilakukan penahanan di rumah tahanan negara seharusnya menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang anak selanjutnya di singkat UUPA, penahanan anak yang berusia di bawah 12 tahun dialihkan penahanannya ke suatu tempat yang tidak mengganggu tumbuh berkembangnya anak seperti layanan dari Dinas Sosial atau Panti Rehabilitasi.

Di dalam proses hukum tindak pidana anak ini dari pihak penyidik (Polri) menggunakan batas usia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Anak selanjutnya disingkat UUPA. Pihak peradilan selanjutnya mengadili dapat mempertimbangkan hal lain diluar usia pada umumnya, semakin tinggi proses hukumnya semakin banyak pula yang menjadi sebagai bahan pertimbangan.

Bapas bertugas untuk melakukan pendampingan kepada anak yang tersangkut perkara pidana, salah satunya berupa hasil penelitian kemasyarakatan dengan segala kewajiban-kewajibanya untuk menyusun sebuah laporan hasil penelitian dimana terdapat di dalamnya identitas, riwayat hidup, keluarganya, keadaan lingkungan masyarakat dan pemerintah,

yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Hasil penelitian, berupa penelitian kemasyarakatan wajib disampaikan oleh petugas Bapas pada saat sebelum sidang di buka. Seiring dengan banyaknya anak-anak yang terlibat kasus pidana peran Bapas semakin penting tugasnya tidak hanya membimbing klien dan menyajikan litmas untuk berbagai kepentingan, tetapi khususnya sebagai anggota sidang di Pengadilan Negeri melalui tenaga teknis dan tenaga fungsionalnya yaitu Pembimbing Kemasyarakatan yang semakin terus meningkatkan perannya dalam penegakan hukum dalam proses peradilan pidana anak, namun yang menjadi kendala disini adalah masih banyak dijumpai di lapangan jumlah petugasnya yang sangat minim, begitu pula masalah klasik lainnya yang menimpa Bapas adalah soal dana untuk mendukung kegiatan teknis misalnya saja pembimbing sering terpaksa mengeluarkan uang secara pribadi saat mencari alamat klien yang akan dibimbing. Sehingga tantangan kedepan adalah bagaimana mamaksimalikan peran Bapas dalam sistem peradilan pidana khususnya peradilan anak.

Bapas dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak, diatur dalam Pasal diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 21 ayat 3, yang berbunyi Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
2. Pasal 1 angka 13, angka 14 dan angka 15, Pasal 1 angka 24 tentang pengertian Bapas, Pasal 23 ayat 1, Pasal 27,

3. Pasal 28, yang berbunyi Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.
4. Pasal 55, Pasal 57 ayat 2, dan dijelaskan secara lengkap pada Bab IV Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 68, Pasal 84 ayat 4 dan ayat 5, Pasal 87,.

Setelah Undang-Undang Pengadilan Anak tahun 1997 disyahkan, Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang dalam hal ini petugas dari Bapas bertugas membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara perkara anak nakal, serta membimbing, membantu, dan mengawasi anak yang dijatuhi pidana bersyarat. Bahkan menurut Pasal 42 ayat (2) secara tegas menyebutkan bahwa penyidik wajib meminta atau saran dari Pembimbing Keasyarakatan (PK). Sedangkan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Tetapi apakah dengan keterlibatan Bapas dapat mempengaruhi proses penyidikan dan dapat menjamin perlindungan hukum terhadap anak dapat terwujud ? oleh karena berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis bermaksud untuk menyusun tesis dengan judul " Implementasi tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan dalam mewujudkan fungsi perlindungan hukum bagi anak "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah peranan Bapas dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi Bapas dalam proses upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi Bapas dalam rangka mewujudkan upaya perlindungan hukum dalam proses peradilan anak
2. Untuk mengetahui peranan dan fungsi Bapas dalam proses peradilan pidana anak sebagaimana upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta berbagai bahan referensi untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain, yang mempunyai minat untuk menyusun laporan lanjutan tentang peran dan fungsi Bapas dalam proses peradilan anak sebagai yang di amanatkan Undang-Undang
2. Secara praktis, hasil penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan masukan bagi aparaturnya penegak hukum dalam mengoptimalkan dan memperhatikan peran Bapas untuk kegiatan pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) dalam proses peradilan anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasyarakatan Dalam Proses Peradilan Anak Guna Mewujudkan Fungsi Perlindungan Hukum

1. **Pengertian negara hukum, peran dan fungsinya dalam mewujudkan fungsi perlindungan hukum**

Yang di maksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu di ajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Negara hukum secara sederhana juga sebagai penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum, hukum harus tidak boleh mengabaikan "rasa keadilan masyarakat". Negara-negara komunis atau negara otoriter memiliki konstitusi tetapi menolak gagasan tentang konstitusionalisme sehingga tidak dapat dikatakan

sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya. Negara hukum adalah unik, sebab negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum. Dikatakan sebagai konsep yang unik karena tidak ada konsep lain. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan adanya hal tersebut, penyelenggaraan negara dan rakyat dapat bersatu di bawah dan tunduk pada sistem yang berlaku. Sehingga konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa. Dalam perkembangannya, negara hukum yang pertama terbentuk adalah negara hukum formil, yang merupakan negara hukum dalam arti sempit yaitu negara hukum yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil berkembang menjadi negara hukum materil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.

Fungsi Hukum secara garis besar adalah sebagaimana termaktub dibawah ini :

- a. Sebagai alat pengendalian sosial (a tool of social control).
- b. Sebagai alat untuk mengubah masyarakat (a tool of social engineering).
- c. Sebagai alat ketertiban dan pengaturan masyarakat. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
- d. Sebagai sarana penggerak pembangunan.

- e. Sebagai fungsi kritis dalam hukum.
- f. Sebagai fungsi pengayoman.
- g. Sebagai alat politik.

Sebagaimana fungsi hukum tersebut, Balai Pemasarakatan selaku menjalankan fungsi pemsarakatan, termasuk bagian dari fungsi pengendalian sosial dan fungsi pengayoman yang kedepanya mampu untuk membina, mendidik dan melatih untuk terampil dan bisa membawa kembali seseorang beradaptasi di lingkungan masyarakat sekitarnya. Sebagaimana konsep Hukum yang dipaparkan oleh Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, M.PA adalah :

1. Hukum sebagai asas moral atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inherent sistem hukum alam,
2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif dan 3) Hukum sebagai institusi sosial Materi Kuliah.

Fungsi Hukum (The Funcions of Law) secara garis besar yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia mempunyai panca fungsi, yaitu: Direktif, Integratif, Stabilitatif, Perfektif, dan Korektif Dalam Implementasinya Hukum Dapat Berwujud:Preventif, Represif dan Rehabilitatif

Negara hukum dalam mewujudkan cita-citanya mempunyai suatu tujuan selain untuk menjadikan warganya aman, tertib dan sejahtera, menurut Teori Etis (Aristoteles) Hukum hanya semata-mata bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan, sedangkan keadilan dibedakan menjadi dua yaitu : Keadilan komutatif, yang menyamakan prestasi dan kontra prestasi, dan yang kedua

Keadilan Distributif, keadilan yang membutuhkan distribusi atau penghargaan. Setiap Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap anak, yang merupakan hak asasi manusia, sehingga disinilah bagaimana terlihat jelas apa dan bagaimana peran dari suatu negara dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya khususnya anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B ayat (2), berbunyi :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”

Oleh karena itu tidak ada seorang manusiapun atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup merdeka tersebut. Bila anak masih dalam kandungan orang tua, dan orang tua tersebut ingin atau berusaha menggugurkan anaknya dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan di proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang melanggar hukum itu. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, baik hukum Internasional maupun hukum nasional. Secara universal dilindungi dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR), dan International on Civil and Political Rights (ICPR). Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, dan hal tersebut diatur tersendiri dalam konvensi-konvensi internasional khusus yaitu dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).

Demikian juga Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”, melihat makna yang terkandung dalam Pasal tersebut negara mempunyai peran mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Untuk mewujudkannya, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Untuk itu pemerintah telah mengundang Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

2. Pengertian balai pemasyarakatan

Sebelum membicarakan masalah Balai Pemasyarakatan terlebih dahulu perlu kita mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Dalam segala upaya untuk menangani dan mengatasi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, yang mana bahwa sifat karakteristik anak berbeda dengan orang dewasa maka diperlukan pertimbangan adanya kedudukan

anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas tersebut, walaupun anak dapat menentukan sendiri apa yang ia kehendaki, namun keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya yang tentu saja mengalami perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan. Mengingat hal tersebut, masalah anak yang bermasalah dengan hukum memerlukan penanganan khusus. Sehingga dalam hal ini untuk mewujudkan kepentingan tersebut maka perlu adanya petugas penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa klien pemasyarakatan adalah seorang yang berada dalam bimbingan Bapas, nama Bapas yang dulu dikenal dengan sebutan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) ini adalah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai Pasal 42 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 klien pemasyarakatan tersebut terdiri dari terpidana bersyarat, nara pidana, anak pidana, anak negara, anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaanya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang di tunjuk bimbinganya di serahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbinganya di kembalikan kepada orang tua atau walinya. Menurut Pasal 39 Undang-Undang No 12 tahun 1995, klien Balai Pemasyarakatan wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh Bapas. Jadi disini Bapas yang mempunyai tugas kepranataan untuk melaksanakan bimbingan klien

pemasyarakatan (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Organisasi dan tata kerja Balai Pemasyarakatan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Perubahan nomenklatur Balai Bispa menjadi Bapas adalah berdasarkan Surat Direktur Jendral Pemasyarakatan Tanggal 7 Maret 1997 Nomor E.PR.C7.03-17 sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.PR.07.03 Tahun 1997 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bispa.

3. Pengertian pengadilan anak

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman yang berada lingkungan peradilan umum. Oleh karena tindak pidana yang pelakunya anak itu adalah berstatus sipil maka sesuai penjelasan pasal 10 Undang-Undang No 14 tahun 1970 peradilan anak itu berada di bawah Badan Peradilan Umum dan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa sidang anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana di tentukan dalam Undang-Undang. kekhususan pengadilan anak, secara garis besar dirumuskan sebagai berikut :

- a. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun, belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Aparat penegak hukum yang berperan dalam proses pengadilan anak yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak.
- c. Hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasehat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas
- d. Untuk melindungi kepentingan anak pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup.
- e. Pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan hanya yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

3.1. Tersangka dan terdakwa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut di duga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan pada pasal 1 butir 15 KUHAP yang dimaksud dengan terdakwa adalah seorang tersangka yang di tuntutan, diperiksa, dan diadili disidang pengadilan. Perbedaan antara tersangka dan terdakwa dilihat dari tahapan pemeriksaan, sebutan tersangka adalah sebutan seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap penyidikan, sedangkan sebutan terdakwa pada tahap penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Terdakwa dalam sidang anak pengertiannya sama dengan pengertian

terdakwa pada Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam hal ini yang dimaksud adalah anak nakal.

Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

1. Batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak adalah sekurang-kurangnya adalah 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
2. Dalam hal melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak. Maksud dari pasal ini walaupun anak yang berhadapan dengan hukum pada saat melakukan suatu tindak pidana telah lewat umurnya 18 (delapan belas) tahun namun masih di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah tetap proses hukumnya mengikuti dan tunduk pada Undang-Undang pengadilan Anak.

Undang-Undang menetapkan dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur antara 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur delapan belas, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu), tetap diajukan ke Sidang Anak. Sedangkan Anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun tidak dapat diajukan ke Sidang Pengadilan Anak.

3.2. Penuntut umum anak.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu penuntut umum adalah Penuntut Umum Anak. Inilah salah satu kekhususan sidang pengadilan anak. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tersebut menyatakan penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penuntut Umum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai Penuntut Umum Anak adalah sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana
- b. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa
- c. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak

Penuntut Umum anak di harapkan penanganannya diserahkan kepada Jaksa wanita karena Jaksa wanita mempunyai sifat yang penuh keibuan, tegas, luwes, perhatian, dan dapat menyelami jiwa anak.

Akan tetapi dalam hal tidak ada penuntut umum anak dan dipandang perlu, tugas penuntut umum anak itu dapat dibebankan penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang di lakukan oleh orang dewasa.

3.3. Kewajiban penuntut umum anak.

Ada beberapa Pasal dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang membahas tentang kewajiban Penuntut Umum Anak diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Wajib dalam secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 54 Undang-Undang No 3 Tahun 1997)
2. Wajib hadir dalam sidang anak (pasal 55 Undang-Undang No 3 Tahun 1997)
3. Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum anak harus melimpahkan perkara anak kepada Pengadilan Negeri. (Pasal 46 ayat 4 Undang-Undang No 3 Tahun 1997)

3.4. Hakim anak.

Beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh Hakim anak di dalam menyidangkan perkara anak haruslah adalah sebagai berikut :

1. Hakim anak haruslah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.(Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997)
2. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 syarat-syarat agar dapat ditetapkan sebagai Hakim anak adalah :
 - a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak

Sebaiknya dalam menyidangkan perkara anak adalah seorang Hakim wanita karena seorang Hakim wanita memiliki jiwa keibuan, lemah lembut, luwes, dan memahami jiwa, karakter, pertumbuhan, dan perkembangan anak.

3.5. Kewajiban hakim anak.

Sebagaimana tujuan hukum untuk memberi keadilan, maka seorang Hakim Anak harus dan wajib memberikan rasa keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak demi pertumbuhan dan perkembangannya untuk menyongsong masa depannya yang lebih baik, Hakim sebelum mengucapkan putusannya, wajib membuka sidang anak nakal secara tertutup, wajib di sini maksudnya agar si anak tidak terganggu jiwa dan mentalnya. Untuk Sidang menjelang putusan Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat

bagi anak. Dalam mengambil putusan Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pengertian “wajib” adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum dan kewajiban yang lain sebelum sidang di buka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan untuk selanjutnya laporan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan Hakim. Laporan penelitian masyarakat tersebut berisi secara jelas lengkap mengenai data individu anak, data keluarga si anak ,

pendidikan, dan kehidupan sosial anak serta kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Sehingga laporan penelitian dari petugas pembimbing kemasyarakatan itulah menjadi dasar dalam pengambilan putusan hakim nantinya, karena putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan dari anak yang bersangkutan.

3.6. Penasehat hukum anak.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa setiap anak sejak ditangkap atau di tahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum. Bantuan hukum itu di berikan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan. Dalam memberikan bantuan hukum seorang Penasehat Hukum anak berkewajiban menjaga keselarasan, kepentingan anak dan kepentingan umum, serta tetap menjaga agar tercipta

suasana kekeluargaan. Untuk memberikan bantuan hukum ada beberapa hal yang sangat penting di perhatikan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum dan Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak ditangkap atau di tahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang (KUHP) .
- b. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasehat Hukum dengan diawasi tanpa di dengar oleh pejabat yang berwenang kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara pejabat pada setiap pemeriksaan dapat mendengar isi pembicaraan.
- c. Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak, Penasehat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dalam hal menerima dan mengirim surat kepada tersangka, meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaanya.

4. Pengertian anak dan perlindungan anak

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Sementara Kartini Kartono menyebutkan Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh

lingkungannya, adanya faktor kepentingan masing-masing hukum menyebabkan tentang batasan usia anak dan dewasa terdapat keanekaragaman, hal ini. Dalam menentukan batasan usia umur anak, terdapat pluralisme mengenai kriteria setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri kriteria anak tersebut. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Pasal 45 KUHP, yang menyatakan bahwa kriteria anak yang belum dewasa adalah apabila berumur 16 (enam belas) tahun.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur pada Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan " belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan belum pernah kawin, Sehingga kriteria batasan menurut KUH Perdata adalah 21 tahun dan dalam usia tersebut belum pernah kawin.
3. Anak dalam Hukum Perburuhan, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 12 Tahun 1948 tentang Perburuhan yang di maksud dengan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.
4. Undang-Undang Perkawinan diatur pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang menyatakan bahwa hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
5. Undang-Undang Perlindungan Anak dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam ketentuan pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
7. Undang-Undang Pengadilan Anak dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, disebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, memperlakukan secara benar, adil, dan kesejahteraan anak masyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, baik hukum Internasional maupun hukum nasional. Secara universal dilindungi dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR), dan International on Civil and Political Rights (ICPR). Bahkan hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, dan hal tersebut diatur tersendiri dalam konvensi-konvensi internasional khusus yaitu dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak). Oleh karena itu tidak ada seorang manusiapun atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup merdeka tersebut. Bila anak masih dalam kandungan orang tua, dan orang tua tersebut ingin atau berusaha menggugurkan anaknya dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan di proses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang melanggar hukum itu.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak di perlukan dukungan semua pihak baik dari orang tua atau masyarakat. Di Indonesia

dalam rangka perlindungan hukum bagi anak sudah sejak dahulu telah diatur diantaranya , dengan dibentuknya pengadilan anak sebagai upaya

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Oleh karena itu, ketentuan mengenai penyelenggara pengadilan anak dilakukan secara khusus.

5. Pengertian dan ruang lingkup perlindungan hukum terhadap anak

Masalah perlindungan hukum terhadap anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, tidak saja pendekatan yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu bidang ekonomi, sosial dan budaya, perlindungan hukum terhadap anak dapat dirumuskan :

1. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat, merupakan dasar utama perlindungan anak
2. Suatu usaha bersama untuk melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif
3. Secara dimensional perlindungan anak beraspek mental hal-hal yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak

Perlindungan hukum terhadap anak telah di wujudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di sebutkan pengertian

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi menurut pengertian diatas perlindungan anak bertujuan untuk tercapainya hak-hak di dalam tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pengaturan perlindungan anak dalam Undang-Undang HAM terdapat dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Secara khusus perlindungan terhadap anak yang berhubungan dengan tindak pidana diatur dalam Pasal 66 yang disebutkan :

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan atau penjara pidana anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dengan orang dewasa kecuali demi kepentingan.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Hak-hak anak tersebut harus dapat diterima oleh anak demi tercapainya suatu keadilan bagi anak. Hak-hak anak disini sebaiknya di pahami sebagai suatu perwujudan adanya keadilan.

6. Proses penyidikan perkara anak nakal

Penyidikan perkara yang di lakukan oleh anak berlaku ketentuan Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1981. Undang-Undang ini memberikan pengertian tentang penyidikan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menyebutkan bahwa ” Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua (Pelda) dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik anak, menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan penyidik adalah penyidik anak sehingga tidak semua penyidik polri berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana anak dan penyidik umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak nakal kecuali dalam hal tertentu seperti belum adanya penyidik anak di tempat tersebut. Penyidik anak yang melakukan penyidikan di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, disebutkan bahwa, penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh

penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang di tunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyebutkan kewenangan penyidik dalam melaksanakan kewajibanya adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan perkara.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Pasal 40 Undang-Undang No 3 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak mengatur tentang prosedur penyidikan tindak pidana anak di bawah umur, namun sebagaimana tugas dan kewenanganya dalam KUHAP Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup,

dan penahanan ini hanya berlaku 20 (dua puluh) hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai penyidik dapat minta diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari itu terlampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Jadi dapat disimpulkan untuk prosedur penyidikan akan mengacu ketentuan dalam KUHAP.

Prosedur penyidikan anak pada dasarnya sama dengan prosedur penyidikan orang dewasa. Tugas seorang penyidik disamping harus mempunyai pendidikan khusus juga di perlukan pengalaman yang cukup lama, hal ini tidak mungkin dikerjakan oleh seorang bintara polisi ataupun prajurit polisi. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan dapat dibebankan kepada penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan Penyidik lain misalnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari institusi terkait dengan tetap memegang prinsip koordinasi dengan Penyidik Polri berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana Penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa

yang merupakan tindak pidana. Dalam Undang-Undang KUHAP pasal 1 butir 2 yang di maksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk

mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya

Di dalam proses suatu penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur penyidik anak dapat melakukan serangkaian tindakan upaya paksa sebagaimana yang telah diatur menurut Undang-Undang, tindakan upaya paksa tersebut diantaranya :

a. Penangkapan

Sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 20 yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Ini., sebagaimana bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menyebutkan " Penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Penyidik yang melakukan penangkapan harus disertai dengan surat

perintah penangkapan yang kemudian ditembuskan kepada anak yang menjadi tersangka dan keluarganya.

sedangkan Pasal 43 Undang-Undang No 4 tahun 1997 ayat (2) menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap anak, adalah demi kepentingan pemeriksaan dan berlaku paling lama satu hari.

b) Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut Umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. menurut Pasal 44 ayat ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berbunyi, penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari. Penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) hari dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik harus sudah menyerahkan berkas kepada penuntut umum. Pasal 44 ayat 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa penahanan terhadap anak di laksanakan di tempat khusus yaitu Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.

c) Penggeledahan dan penyitaan

Pasal 1 butir 18 KUHAP disebutkan bahwa, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang di duga keras ada pada badanya atau di bawanya serta untuk disita dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan pada Pasal 1 butir 17 KUHAP menyebutkan bahwa " Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam dalam KUHAP " ..

tindak pidana atau kejahatan, alat-alat atau barang yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana perlu diadakan penyitaan. Penyitaan adalah melepaskan untuk sementara barang-barang dari kekuasaan pemilik orang yang berhak atas barang tersebut maupun hak milik tetap pada pemilik, hanya ia tidak dapat menikmati hak-hak itu sementara. Dalam hal mendesak penyidik dapat segera melakukan penyitaan akan tetapi segera di laporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya, selanjutnya penyidik membuat berita acara penyitaan, mencatat barang yang disita dan memberi tanda terima penyitaan.

d) Pemeriksaan

Tahap pemeriksaan ini adalah paling penting dalam proses penyidikan terhadap perkara anak, karena tahapan ini sudah mulai ke pokok perkara .

Penyidikan tindak pidana anak, diantaranya mulai dari pemeriksaan surat, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, pemeriksaan keterangan ahli.

Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka terutama hak untuk di dampingi oleh penasehat hukum. Menurut R Soesilo, ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam mengambil keterangan terhadap tersangka anak yaitu :

1. Sebelum di dengar keterangannya sebaiknya di tanyakan dulu, apakah pernah membicarakan permasalahannya dengan bapak, ibu, atau keluarga-keluarga lainnya, atau pernah bicara dengan guru-guru atau teman-temannya. Sehingga dari informasi ini dapat di ketahui mana ceritanya yang murni dan mana yang di pengaruhi orang lain.

2. Untuk pendekatan dan menarik simpati dapat dengan cara memberikan kue-kue atau kembang gula pada anak-anak sebelum di dengar keterangannya dengan tetap berdasarkan cara yang benar tidak dengan cara bertujuan untuk menyuap.

6.1. Kewajiban Penyidik Anak.

Kewajiban Penyidik Anak diatur pada pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yakni sebagai berikut :

1. Kewajiban memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Pengertian dalam suasana kekeluargaan antara lain pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik
2. Kewajiban meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.

3. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan

Untuk kepentingan si anak sendiri maka proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib di rahasiakan, karena kalau tidak di rahasiakan di khawatirkan si anak akan mengalami depresi, rasa malu, dan akhirnya bisa berpengaruh terhadap lingkungannya sendiri, tidak di terima di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

7. Jenis - jenis pidana bagi anak

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak mengikuti ketentuan pidana pada KUHP. Undang-Undang itu berlaku *lex specialis* terhadap KUHP (WvS), khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) terhadap anak dapat di jatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan, ketentuan jenis pidana tersebut akan di jelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Pidana Pokok. Ketentuan pidana pokok yang dapat di jatuhkan kepada anak nakal, jelas disebutkan pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu :
 - a. Pidana Penjara (maksimum 10 tahun). Kalau mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, mengenai ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 1. Pidana penjara yang dapat di jatuhkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.
 2. Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

3. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hanya dapat di jatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja
 4. Apabila anak tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka akan di jatuhkan salah satu tindakan.
- b. Pidana Kurungan. Tentang pidana kurungan diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa pidana kurungan yang dapat di jatuhkan pada anak yang melakukan tindakan pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang di tentukan dalam KUHP atau Undang-Undang lainnya.
- c. Pidana Denda. pidana denda yang dapat di jatuhkan kepada anak nakal sebagaimana diatur pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 yang menyebutkan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak juga $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Pada Undang-Undang Pengadilan Anak juga mengatur ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut tidak dapat di bayarkan maka di ganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari hari kerja dengan jam

kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam dan tidak boleh dilaksanakan pada malam hari.

- d. Sebagaimana disebutkan pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa pidana pengawasan di jatuhkan pada anak yang melakukan tindak pidana, dengan ketentuan lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa dan pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan
- e. Pidana Tambahan. yang diatur pada pasal 23 ayat 3 yang menyebutkan selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 maka terhadap anak nakal dapat juga di jatuhkan pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

B. Tugas Pokok dan Kewenangan Balai Pemasyarakatan

Peran dan Fungsi Balai Pemasyarakatan juga disebutkan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Pengadilan Anak Pasal 1 butir 11 sebagai berikut : “PK adalah petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan Pemasyarakatan. ini artinya tugas PK tidak hanya membimbing klien berasal dari Lapas Dewasa maupun Anak. Untuk mudahnya uraian tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses peradilan anak dibagi dalam tiga tahap sebagai berikut :

- 1) Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebelum ada Putusan Hakim atau Pra Adjudication, adalah sebagai berikut :
 - a) Tugas PK sebelum sidang anak berlangsung tiada lain membuat Litmas yang diserahkan kepada Hakim. Pihak Polisi segera memberitahukan petugas Bapas untuk membuat Litmas bagi tahanan yang baru dalam pemeriksaan Polisi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 34 (1) a bahwa :”Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara anak nakal, baik di didalam maupun di luar sidang Anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan”. Ini Bukti bahwa litmas penting bagi Hakim. Maksud dalam pasal 34 (1) a tersebut adalah agar Hakim segera menerima litmas bersamaan dengan Berita Acara Polisi dan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum.
- 2) Tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) selama sidang dalam rangka memeriksa dan memutuskan perkara anak oleh Hakim atau Adjudication. Pada masa Adjudication ini PK atas pemberitahuan Jaksa hadir dalam sidang anak, tidak lupa membawa arsip litmasnya. Keharusan PK hadir dalam sidang anak dapat dilihat dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 sebagai berikut :” setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk serta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pasal 57 (2) “ Selama persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum dan Pembimbing kemasyarakatan”.

3) Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sesudah ada putusan Hakim atau Post Adjudication. Sekarang akan dijelaskan tugas PK sesudah Hakim menjatuhkan putusan kepada anak pelanggar hukum berupa pidana atau tindakan, Kini setelah Hakim memutuskan anak dengan dijatuhkannya pidana ataupun tindakan yang dibina di luar Lembaga. maka PK wajib melakukan Bimbingan terhadap kliennya. Dasar hukum yang melandasi bahwa pembimbing Kemasyarakatan harus membimbing klien yang dibina di luar Lapas, diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak seperti pada pasal 1 butir 11 sebagai berikut : "PK adalah petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan Pemasyarakatan. ini artinya tugas PK tidak hanya membimbing klien berasal dari Lapas Dewasa maupun Anak tetapi melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang mendapat asimilasi, pidana bersyarat, pidana pengawasan, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan khususnya dalam hal pembuatan Penelitian Kemasyarakatan, pembimbingan pengawasan, melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan dan pemberian pertimbangan dilaksanakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan dalam pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilaksanakan terhadap :

1. Terpidana Bersyarat, yaitu seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

(Pasal 1 angka 6), akan tetapi ia tidak di bina di lembaga pemasyarakatan, melainkan di kenakan hukuman bersyarat, denda, dan lain-lain.

2. Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan tetapi apabila narapidana itu mendapat pembebasan bersyarat atau sedang cuti menjalani hukuman menjelang bebas, maka dia menjadi klien pemasyarakatan, anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, apabila dia menjalani pembebasan bersyarat atau cuti menjalankan hukuman, maka ia menjadi klien pemasyarakatan sedangkan anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan ke negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak Negara yang berdasarkan Putusan Pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
4. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat dilingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan
5. Anak yang berdasarkan Penetapan Pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di lakukan oleh Bapas di dalam lembaga pemasyarakatan (Pasal 16 Undang-Undang No 12 tahun 1995) di dalam melaksanakan fungsi pembinaan ada yang namanya petugas pembimbing kemasyarakatan yang di maksud dengan petugas pembimbing pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan klien pada Bapas yang diangkat oleh Menteri atas usul Kepala Balai Pemasyarkatan melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Petugas kemasyarakatan terdiri dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial sukarela Sebagaimana Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 09 Maret 1998 Nomor E.PK.04.10-23 tentang Tugas dan Kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah :

1. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :
 - a) Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal.
 - b) Menentukan program pembinaan Narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak.
 - c) Menentukan program perawatan tahanan di rutan
 - d) Menentukan program bimbingan (dan atau bimbingan bagi klien pemasyarakatan
2. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan
3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta dan atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu

4. Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang di jatuhkan pidana pengawasan atau anak didik masyarakat yang diserahkan kepada orang tua asuh yang diberikan tugas pembimbingan.

Pembimbing masyarakat (PK) berkewajiban :

- a. Menyusun laporan atas hasil penelitian masyarakat yang telah dilakukan.
- b. Mengikuti sidang tim pengamat masyarakat guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya
- c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan , saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian masyarakat yang telah dilakukannya
- d. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Masyarakat.

Sedangkan kalau ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab IV tentang petugas masyarakat tugas pokok Bapas tertuang dalam Pasal 65 yang berbunyi " Pembimbing Masyarakat bertugas" :

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

C. Dasar Hukum Yang Melandasi Keberadaan Peran dan Fungsi Balai Masyarakat Dalam Proses Peradilan Anak

Balai Masyarakat dalam melaksanakan bimbingan masyarakat pengentasan anak dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya berdasar pada :

1. Undang-undang RI No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan
2. Undang-undang RI No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak
3. Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
4. Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor PR. 07.03 tahun 1997 tentang Nomenklatur Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas).
5. Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.01.PK.04.10 tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-syarat Bagi Pembimbing Masyarakat.
6. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI No.E-39.PR.05.03 tahun 1987 tentang bimbingan klien pemasyarakatan.
7. Petunjuk teknis menteri kehakiman RI No.E-40.PR.05.03. tahun 1987 tentang bimbingan klien pemasyarakatan.

D. Landasan Teori

1. Teori sistem hukum

Soerjono Soekanto (2002:15) menyatakan bahwa untuk dapat terlaksananya suatu peraturan perundang-undangabn secara efektif, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukumnya sendiri yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori sistem hukum dari Lawrence M Friedman (1969:16) menyatakan bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu :

1. Legal Substance (substansi hukum) , merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun
2. Legal Structure (struktur Hukum) : merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.
3. Legal Culture (budaya hukum) : merupakan suasana pikiran system dan kekuatan sosial yang merupakan bagaimana hukum itu di gunakan, dihindari, atau disalahgunakan masyarakat. Dari ketiga komponen-komponen dalam sistem yang saling mempengaruhi satu

sama lainnya tersebut, maka dapat dikaji bagaimana bekerjanya hukum dalam praktek sehari-hari. Dengan demikian teori sistem hukum ini menganalisa masalah-masalah terhadap penerapan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum

2. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Membicarakan penegakan hukum dapat di mulai dengan mengkaji persoalan tentang "apa yang akan ditegakkan?", pembicaraan tersebut bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya, melainkan untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakan hukum. Menurut Radbruch :

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.

Apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan: ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut dalam arti yang lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen. Menurut Satjipto Rahardjo .

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang di sebut sebagai keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan- peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, organisasi yang di tuntutan untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi mencapai tujuan organisasi. Sumber-sumber daya ini menurut Satjipto Rahardjo adalah :

1. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera.
2. Sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan.
3. Sumber daya keuangan, belanja negara dan sumber-sumber lain.
4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuan.

Tindakan polisi dan jaksa terhadap tersangka, menangkap, menyidik, menahan dan menuntut pidana adalah untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan juga kepentingan korban.

3. Teori perlindungan hukum terhadap anak

Dalam perspektif kedepan tentang penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, beberapa ahli atau pakar hukum memberikan pandangan tentang perlindungan hukum bagi anak bukan saja

untuk perkembangan dan pertumbuhan anak itu tetapi juga jaminan Undang-Undang dalam wujud pelaksanaannya. Hak asasi anak adalah hak asasi manusia yang patut di kedepankan dalam artian mereka harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan sehingga anak yang baru lahir tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi penuh sehingga anak memerlukan perlindungan khusus dan perhatian orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Peran serta masyarakat dan pemerintah sangat di perlukan dalam peningkatan hak-hak secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Seorang anak mempunyai hak yang wajib di lindungi dari perlakuan-perlakuan yaitu:

- a. Diskriminasi yakni perlakuan membeda-bedakan jenis kelamin, ras, agama, suku, dan status hukum anak .
- b. Eksploitasi, yakni tindakan memeras anak.
- c. Penelantaran yaitu perbuatan dengan sengaja mengabaikan perawatan dan pengurusan anak.
- d. Kekejaman yaitu tindakan yang keji, bengis, dan tidak menaruh belas kasihan
- e. Ketidakadilan yaitu kesewenang-wenangan terhadap anak
- f. Kekerasan dan penganiayaan yaitu perbuatan mencederai dan dan melukai anak baik fisik, mental, maupun sosial


g. Perlakuan salah lainnya, yaitu perbuatan cabul terhadap anak


Sebagaimana konsep perlindungan hukum terhadap anak Dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib dan bertanggung jawab. Pemerintah berkewajiban memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam rangka menghormati dan menjamin terwujudnya perlindungan hukum bagi anak, tanpa membedakan suku, agama, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik dan psikis anak, sedangkan kewajiban masyarakat adalah berpartisipasi dalam bentuk melaporkan apabila telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai bagian dari upaya guna mewujudkan perlindungan hukum. Selanjutnya peran orang tua atau keluarga dalam mewujudkan fungsi perlindungan anak dilakukan dengan tindakan mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minat anak.

Para penegak hukum dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak ini kedepannya di harapkan mampu melakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum apabila terjadi suatu tindak pidana yang di lakukan oleh anak-anak dan penyelesaiannya harus diprioritaskan dan perlu mendapatkan perhatian khusus demi masa depan anak. Maka dari semua penjelasan teori tersebut diatas betapa pentingnya perangkat hukum dan kelembagaan yang khusus yang disediakan bagi anak yang secara kebetulan berhadapan dengan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

1. Bagan kerangka pikir





Menjadikan Peran Strategis
Pembimbing Kemasyarakatan Dalam
Transformasi Proses peradilan

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah. Lokasi penelitian terhadap masalah hukum, ada yang sifatnya terbatas dan yang sifatnya umum terhadap masyarakat banyak. Lokasi penelitian yang terbatas artinya terbatas pada lokasi tertentu dan instansi tertentu saja dan dilakukan hanya berhadapan dengan beberapa informan, responden tertentu saja dan tidak mewakili sejumlah informan atau mewakili daerah yang sama atau instansi yang sama apabila mewakili masyarakat (rakyat) yang tunduk pada hukum yang sama.